



BUPATI GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERDESAAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GOWA,

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu menetapkan kawasan perdesaan dan rencana pembangunan kawasan perdesaan di daerah;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gowa.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Daerah adalah organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah Lembaga yang menyelenggarakan pembangunan Kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
15. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKP Daerah adalah Lembaga yang menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perdesaan yang bertugas dari awal proses pengusulan Kawasan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
16. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPKP Kabupaten adalah Lembaga yang menyelenggarakan pembangunan Kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
17. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan yang selanjutnya disebut TKPKP Kawasan adalah Lembaga yang dibentuk sesuai tema dan delineasi Kawasan Perdesaan setelah adanya penetapan Kawasan dan diproses oleh TKPKP Kabupaten yang bertugas untuk melaksanakan rencana pembangunan Kawasan perdesaan, melakukan monitoring, evaluasi, dan melaporkan pembangunan Kawasan perdesaan kepada TKPKP Kabupaten.
18. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat RPKP adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan yang berisi tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan.
19. Pihak Ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan atau lembaga swadaya masyarakat.
20. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya.
21. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah.

23. RPJMD Desa adalah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 6 (enam) tahun ke depan

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penetapan Kawasan perdesaan dan rencana pembangunan Kawasan perdesaan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
  - a. mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. mendorong pengembangan ekonomi perdesaan guna tercapainya keseimbangan pembangunan antar kawasan; dan
  - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada Kawasan yang ditetapkan.

## BAB III PRINSIP

### Pasal 3

Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

## BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

- a. pengusulan Kawasan Perdesaan;
- b. penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan;
- c. pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- d. pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

### Bagian Kedua

#### Pengusulan Kawasan Perdesaan

### Pasal 5

- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh

Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.

- (2) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pihak Ketiga
- (3) Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan yang sesuai dengan tujuan.
- (4) Kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan Kawasan Perdesaan.
- (5) Surat kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati.
- (6) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

##### Pasal 6

- (1) Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan RPJMD Kabupaten, terutama dalam penentuan prioritas, jenis kegiatan dan lokasi program pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki RPKP yang disusun oleh TKPKP Kabupaten.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termuat dalam dokumen RPKP.
- (4) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan serta menyesuaikan RPJMDesa.

##### Pasal 7

- (1) RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan Kawasan Perdesaan.
- (3) RPKP paling rendah memuat :
  - a. isu strategis Kawasan Perdesaan;
  - b. tujuan dan sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;
  - d. program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - e. indikator capaian kegiatan; dan
  - f. kebutuhan pendanaan.

##### Pasal 8

Mekanisme penyusunan RPKP sebagai berikut:

- a. Bupati memprakarsai proses perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui TKPKP Daerah;
- b. TKPKP Daerah dalam melakukan proses penyusunan RPKP dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
- c. TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:

1. melakukan supervisi, sosialisasi dan memotivasi Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada badan kerjasama antar Desa, Camat, dan Desa;
  2. dapat melakukan usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  3. memfasilitasi pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  4. melakukan penilaian usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  5. mengoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan Kawasan Perdesaan;
  6. mengoordinasikan penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  7. menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal kewenangan penunjukan pelaksana pembangunan yang didelegasikan oleh Bupati; dan
  8. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati.
- d. TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari Daerah yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan memperhatikan:
  - a. kegiatan pertanian;
  - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
  - c. tempat permukiman perdesaan;
  - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
  - e. nilai strategis dan prioritas Kawasan;
  - f. keserasian pembangunan antar Kawasan dalam wilayah Daerah;
  - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
  - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

#### Bagian Keempat Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang mengacu pada dokumen RPKP.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Daerah.
- (3) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada TKPKP Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan program Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

- (2) Pelaksanaan pengusulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga dilakukan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

#### Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Bagian Kelima

#### Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPKP melalui TKPKP Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh TKPKP Kawasan kepada TKPKP Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis Desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam RPKP.
- (2) Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Bappeda.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bappeda tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

### BAB V

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 16

- (1) TKPKP Daerah terdiri dari unsur Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait, Camat, Kepala Desa, Kepala Badan Kerjasama Antar Desa, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga yang bertugas untuk:
  - a. memfasilitasi pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - b. mengoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan Kawasan Perdesaan;
  - c. mengoordinasikan penyusunan RPKP; dan/atau

Pasal 17

- (1) TKPKP Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. membantu TKPKP Daerah dalam penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan; dan
  - b. memfasilitasi dan membimbing Desa dalam pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pihak Ketiga.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 15 september 2023

  
BUPATI GOWA,  
~~ADNAN PURICHTA ICHSAN YL~~

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 15 september 2023



Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

~~ABDUL KARIM DANIA~~

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2023 NOMOR 45

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERDESAAN DI DAERAH

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Partisipatif adalah penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Huruf b

Holistik dan komprehensif adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan Kawasan.

Huruf c

Berkesinambungan adalah merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kontinu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan

Huruf d

Keterpaduan adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Kawasan Perdesaan, meliputi keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan

Huruf e

Keadilan adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya

Huruf f

Keseimbangan adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dan antara

kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan kepentingan Desa dan/atau masyarakat

Huruf g

Transparansi adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai

Huruf h

Akuntabilitas adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.